



**BUPATI BELITUNG TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR**  
**NOMOR 14 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
**KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dibentuknya Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal, serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur, perlu diatur mengenai Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu selanjutnya disebut BPMPT adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Belitung Timur.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Belitung Timur.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
8. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian tertentu, diberi tugas dan wewenang serta tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan keahliannya.
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal, yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN**

#### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) BPMPT merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Belitung Timur di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (2) BPMPT dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua  
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) BPMPT mempunyai tugas pokok:
  - a. membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu; dan
  - b. melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.
  
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPMPT mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan program penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
  - b. pengkajian dan penyusunan perencanaan penanaman modal tingkat kabupaten;
  - c. penetapan norma standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu;
  - d. koordinasi pelaksanaan promosi dan kerjasama penanaman modal;
  - e. pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
  - f. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan, penanaman modal dan perizinan lainnya;
  - g. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan, penanaman modal dan perizinan lainnya;
  - h. pemantauan dan evaluasi proses pelayanan perizinan penanaman modal;
  - i. pembinaan organisasi dan tatalaksana Badan; dan
  - j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Kewenangan

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), BPMPT mempunyai kewenangan:

- a. melaksanakan pengkajian dan penyusunan perencanaan penanaman modal tingkat kabupaten;
- b. menetapkan norma standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu;
- c. melaksanakan promosi dan kerjasama penanaman modal;
- d. melakukan pembinaan pelaksanaan penanaman modal;

- e. menyelenggarakan pelayanan administrasi perizinan, penanaman modal dan perizinan lainnya;
- f. melaksanakan koordinasi proses pelayanan perizinan, penanaman modal dan perizinan lainnya;
- g. melaksanakan kebijakan dan penyusunan pedoman proses pelayanan perizinan, penanaman modal dan perizinan lainnya; dan
- h. memantau dan mengevaluasi proses pelayanan perizinan penanaman modal.

### **BAB III ORGANISASI**

#### Bagian Kesatu Susunan Organisasi

##### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi BPMPT terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
  - d. Bidang Perizinan Tertentu;
  - e. Bidang Perizinan Jasa Usaha; dan
  - f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian.
- (2) Bagan susunan Organisasi BPMPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua Kepala Badan

##### Pasal 6

- (1) Kepala Badan melaksanakan tugas dan fungsi BPMPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Kepala Badan diberikan kewenangan menandatangani Perizinan sesuai dengan kewenangannya.

##### Pasal 7

Dikecualikan dari Pasal 6 ayat (2), adalah untuk hal-hal yang bersifat prinsip maka penandatanganan Perizinan masih dilakukan oleh Bupati diantaranya:

- a. Izin Lokasi;
- b. Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
- c. Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- d. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP);
- e. Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM);
- f. Rekomendasi tentang Pelabuhan Khusus (PELSUS);
- g. Rekomendasi Izin Ekspor Terdaftar Bahan Galian Pasir Kwarsa/Silika;
- h. Izin Usaha Perkebunan (IUP);
- i. Tanda Daftar Industri (TDI);
- j. Izin Perluasan TDI;
- k. Rekomendasi Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu;
- l. Rekomendasi izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
- m. Rekomendasi Izin Pemanfaatan Kayu;
- n. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK) pada Hutan Lindung;
- o. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK) pada Hutan Produksi;
- p. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL) pada Hutan Produksi;
- q. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) pada Hutan Produksi Dalam Hutan Alam;
- r. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) pada Hutan Produksi Dalam Hutan Tanaman;
- s. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHKK) pada Hutan Produksi dan Hutan Alam;
- t. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) pada Hutan Produksi dan Hutan Alam;
- u. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Areal Penggunaan Lainnya (APL) atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK);
- v. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHKK) dengan kapasitas produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik pertahun, apabila kewenangannya dari gubernur;
- w. Izin Perluasan IUIPHKK dengan kapasitas produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik pertahun, apabila dilimpahkan kewenangannya dari gubernur;
- x. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK);
- y. Izin Perluasan (IUIPHHBK); dan
- z. Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah.

Bagian Ketiga  
Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.

- (2) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala BPMPT dalam hal merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi pengelolaan perencanaan, administrasi, kepegawaian, keuangan, umum, perlengkapan dan peralatan rumah tangga.
- (3) Untuk, menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. perumusan teknis perencanaan program dan kegiatan, penganggaran melalui forum diskusi unit kerja untuk memperoleh daftar program dan kegiatan;
  - b. penyelenggaraan penataan, pengurusan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
  - c. penyelenggaraan penataan barang dan jasa, pengelolaan keuangan dan perbendaharaan BPMPT;
  - d. penyelenggaraan kegiatan pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, surat menyurat dan kearsipan;
  - e. mengevaluasi perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan baik langsung maupun tidak langsung melalui unit kerja, untuk dapat mengetahui dan mengukur output yang diharapkan;
  - f. menghimpun dan melaporkan kegiatan unit kerja berdasarkan aturan yang ada, agar diperoleh dokumen pertanggungjawaban;
  - g. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### Pasal 9

- (1) Sekretariat membawahkan:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan; dan
  - c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Badan.

#### Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi dari Sekretaris dalam urusan umum dan kepegawaian.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja sub bagian umum dan kepegawaian
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Badan;
  - c. menata, menyusun, serta melaporkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) setiap akhir tahun serta penilaian kinerja pegawai;
  - d. penyelenggaraan pengelolaan urusan kepegawaian berupa pengusulan kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti dan pensiun, urusan mutasi pegawai, usulan penerimaan pegawai dan tindakan disiplin pegawai;
  - e. penyiapan bahan-bahan pertimbangan pimpinan/Kepala Badan untuk perkawinan atau perceraian pegawai di lingkungan kantor;
  - f. penyiapan bahan pembinaan kepegawaian;
  - g. pengelolaan agenda surat menyurat Badan;
  - h. penyiapan dan memelihara arsip yang sedang yang sudah selesai pengurusannya;
  - i. pengelolaan persediaan peralatan, perlengkapan kantor dan rumah tangga serta aset daerah lainnya;
  - j. menyusun Pedoman Teknis Tata Laksana dan Sistem Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan BPMPT khusus administrasi perkantoran;
  - k. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasannya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### Pasal 11

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan;
  - b. penyusunan rencana anggaran badan;
  - c. penyelenggaraan penatausahaan keuangan, menyusun pertanggungjawaban dan verifikasi keuangan;
  - d. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasannya sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 12

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam rangka penyusunan rencana dan program kerja Badan serta kegiatan evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja sub bagian perencanaan dan evaluasi;
  - b. pengumpulan bahan dan pengelolaan data dalam rangka penyusunan rencana dan program kerja Badan;
  - c. penyusunan norma standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
  - d. pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka mengevaluasi program kerja dan penyusunan laporan;
  - f. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasannya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## Bagian Keempat

### Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal

## Pasal 13

- (1) Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (2) Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan dan penyampaian rencana kerja bidang pengembangan iklim penanaman modal;
  - b. penyiapan dan penyusunan bahan kebijakan perencanaan pengembangan iklim penanaman modal daerah dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah;

- c. pelaksanaan koordinasi kebijakan daerah di bidang pengembangan iklim penanaman modal yang meliputi: penyusunan peta investasi daerah, identifikasi potensi daerah, usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional;
- d. penetapan norma, standar, prosedur dan pelaksanaan kegiatan pengembangan iklim penanaman modal;
- e. pengembangan peluang dan potensi penanaman modal dengan memberdayakan badan usaha;
- f. pembuatan peta pengembangan iklim penanaman modal;
- g. penyelenggaraan koordinasi kegiatan promosi dan penyusunan materi pengembangan iklim penanaman modal daerah dengan instansi terkait;
- h. pembangunan dan pengembangan sistem data dan informasi pengembangan iklim penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem penanaman modal pemerintah dan pemerintah provinsi;
- i. pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain peningkatan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### Pasal 14

- (1) Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal membawahi:
  - a. Sub Bidang Promosi; dan
  - b. Sub Bidang Data dan Informasi.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokok berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

#### Pasal 15

- (1) Sub Bidang Promosi sebagaimana di maksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Promosi mempunyai fungsi:
- a. penyusunan dan penyampaian rencana kerja sub bidang promosi pengembangan iklim penanaman modal;
  - b. penyiapan data dan penyusunan bahan kebijakan perencanaan pengembangan iklim penanaman modal daerah dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah;
  - c. pelaksanaan koordinasi kebijakan promosi daerah di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
  - d. pengkajian dan pengusulan kebijakan di sub bidang promosi dalam pengembangan iklim penanaman modal di daerah;
  - e. penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan di sub bidang promosi;
  - f. penyelenggaraan koordinasi kegiatan promosi dan penyusunan materi penanaman modal daerah dengan instansi terkait;
  - g. perumusan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan promosi pengembangan iklim penanaman modal;
  - h. pengembangan promosi terhadap peluang dan potensi penanaman modal dengan memberdayakan badan usaha;
  - i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal dalam bidang tugasnya; dan
  - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### Pasal 16

- (1) Sub Bidang Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai fungsi:
- a. penyusunan dan penyampaian rencana kerja sub bidang data dan informasi pengembangan iklim penanaman modal;
  - b. penyiapan data dan penyusunan bahan kebijakan perencanaan pengembangan iklim penanaman modal daerah dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah;
  - c. pelaksanaan koordinasi kebijakan data dan informasi pengembangan iklim penanaman modal daerah;
  - d. pengkajian dan pengusulan kebijakan di sub bidang data dan informasi dalam pengembangan iklim penanaman modal;

- e. penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan di sub bidang data dan informasi;
- f. penyusunan dan pembuatan peta pengembangan iklim penanaman modal;
- g. pembangunan dan pengembangan sistem data dan informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal pemerintah dan pemerintah provinsi;
- h. penyusunan inventarisasi, pemutakhiran data dan penyediaan data base sebagai pusat pelayanan data dan informasi melalui jaringan sistem informasi maupun media lain di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
- i. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem data dan informasi penanaman modal;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal dalam bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima  
Bidang Perizinan Tertentu

Pasal 17

- (1) Bidang Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (2) Bidang Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala BPMPT di Bidang Perizinan Tertentu dan Pendaftaran Penanaman Modal.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perizinan Tertentu mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja bidang perizinan tertentu;
  - b. perumusan kebijakan teknis perizinan tertentu;
  - c. pelaksanaan proses pendaftaran penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d. pelaksanaan proses perizinan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - e. pelaksanaan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam proses penerbitan perizinan;
  - f. pemerosesan rekomendasi yang kewenangan penandatanganannya oleh Bupati;
  - g. pemberian masukan dan saran kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugas; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasannya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## Pasal 18

- (1) Bidang Perizinan Tertentu membawahi:
  - a. Sub Bidang Perizinan Tertentu I; dan
  - b. Sub Bidang Perizinan Tertentu II.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsi berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Perizinan Tertentu.

## Pasal 19

- (1) Sub Bidang Perizinan Tertentu I sebagaimana di maksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perizinan Tertentu.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perizinan Tertentu I mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja bidang perizinan tertentu I;
  - b. perumusan kebijakan teknis perizinan tertentu I;
  - c. pelaksanaan proses perizinan tertentu I sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d. pelaksanaan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam proses penerbitan perizinan;
  - e. pemerosesan rekomendasi yang kewenangan penandatanganannya oleh Bupati;
  - f. pemberian masukan dan saran kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugas; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasannya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## Pasal 20

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Bidang Perizinan Tertentu I mempunyai kewenangan melaksanakan pelayanan perizinan meliputi :

- a. Izin Lokasi;
- b. Izin Usaha Pertambangan ( IUP);
- c. Izin Usaha Pertambangan khusus (IUPk);
- d. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP);
- e. Izin Pertambangan Rakyat (IPR);

- f. Izin Pendirian Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D;
- g. Izin Ketenagalistrikan;
- h. Izin Pemanfaatan Air Permukaan;
- i. Izin Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Sawit pada Perkebunan Sawit;
- j. Izin Kelayakan Lingkungan/Izin Lingkungan;
- k. Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah;
- l. Rekomendasi Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM);
- m. Rekomendasi Pelabuhan Khusus (PELSUS); dan
- n. Non Perizinan Lainnya.

## Pasal 21

- (1) Sub Bidang Perizinan Tertentu II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perizinan Tertentu.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Perizinan Tertentu II mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja bidang perizinan tertentu II;
  - b. perumusan kebijakan teknis perizinan tertentu II;
  - c. pelaksanaan proses pendaftaran penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d. pelaksanaan proses perizinan tertentu II sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - e. pelaksanaan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam proses penerbitan perizinan;
  - f. pemberian masukan dan saran kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasannya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## Pasal 22

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Bidang Perizinan Tertentu II mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pelayanan perizinan meliputi:

- a. Pendaftaran Penanaman Modal;
- b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- c. Surat Izin Gangguan (HO);
- d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- e. Izin Kursus;
- f. Izin Mendirikan PAUD;
- g. Izin Operasional Pendidikan; dan
- h. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK).

Bagian Keenam  
Bidang Perizinan Jasa Usaha

Pasal 23

- (1) Bidang Perizinan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (2) Bidang Perizinan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala BPMPT di Bidang Perizinan Jasa Usaha.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perizinan Jasa Usaha mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja bidang perizinan tata usaha;
  - b. perumusan kebijakan teknis perizinan jasa usaha;
  - c. pelaksanaan proses perizinan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d. pelaksanaan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam proses penerbitan perizinan;
  - e. pemerosesan rekomendasi yang kewenangan penandatangannya oleh Bupati;
  - f. pemberian masukan dan saran kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugas; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasannya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Perizinan Jasa Usaha membawahi:
  - a. Sub Bidang Perizinan Jasa Usaha I; dan
  - b. Sub Bidang Perizinan Jasa Usaha II.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana di maksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokok berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala Bidang Perizinan Jasa Usaha.

Pasal 25

- (1) Sub Bidang Perizinan Jasa Usaha I sebagaimana di maksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di Bidang Perizinan Jasa Usaha.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Perizinan Jasa Usaha I mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja bidang perizinan jasa usaha I;
  - b. penerimaan, pemerosesan dan penerbitan izin pada sub bidang perizinan jasa usaha I;
  - c. penjadwalan dan koordinasi antar bidang dan tim teknis dalam pelaksanaan pemeriksaan peninjauan lokasi permohonan izin pada sub bidang perizinan jasa usaha I;
  - d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
  - e. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasannya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## Pasal 26

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Bidang Perizinan Jasa Usaha I mempunyai kewenangan melaksanakan pelayanan perizinan yang meliputi:

- a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- b. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);
- c. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
- d. Izin Usaha Industri (IUI);
- e. Izin Perluasan Industri (IPI);
- f. Tanda Daftar Industri (TDI);
- g. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- h. Tanda Daftar Gudang (TDG);
- i. Izin Usaha Obyek Wisata;
- j. Izin Usaha Wisata Tirta;
- k. Izin Usaha Hotel;
- l. Izin Usaha Restoran dan Rumah Makan;
- m. Izin Usaha Jasa Boga;
- n. Izin Usaha Perjalanan Wisata;
- o. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
- p. Izin Usaha Pendidikan Kepariwisata;
- q. Izin Usaha Cafe;
- r. Izin Usaha Salon Kecantikan dan Barber Shop;
- s. Izin Usaha Souvenir Shop;
- t. Izin Usaha Pusat Kesehatan (*Health Center*);
- u. Izin Usaha Konsultan Pariwisata;
- v. Izin Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran;
- w. Izin Usaha Informasi Pariwisata;
- x. Izin Usaha Pramuwisata;
- y. Perizinan Perikanan Tangkap;
- z. Perizinan Perikanan Budidaya; dan
- aa. Non Perizinan Lainnya.

## Pasal 27

- (1) Sub Bidang Perizinan Jasa Usaha II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di Bidang Perizinan Jasa Usaha.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) Sub Bidang Data Perizinan Jasa Usaha II mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja bidang perizinan jasa usaha II;
  - b. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan pada sub bidang perizinan jasa usaha II;
  - c. penerimaan, pemerosesan dan penerbitan izin pada sub bidang perizinan jasa usaha II;
  - g. penjadwalan dan koordinasi antar bidang dan tim teknis dalam pelaksanaan pemeriksaan peninjauan lokasi permohonan izin pada sub bidang perizinan jasa usaha II;
  - d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
  - e. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasannya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## Pasal 28

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Bidang Perizinan Jasa Usaha II mempunyai kewenangan melaksanakan pelayanan perizinan yang meliputi:

- a. Izin Pemasangan Reklame;
- b. Izin Usaha Angkutan Orang;
- c. Izin Usaha Angkutan Barang;
- d. Izin Trayek;
- e. Izin Operasi;
- f. Izin Pengambilan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
- g. Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B);
- h. Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P);
- i. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK) pada Hutan Lindung;
- j. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK) pada Hutan Produksi;
- k. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL) pada Hutan Produksi;
- l. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL) pada Hutan Lindung;
- m. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HTR);
- n. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kapasitas Produksi Sampai Dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik pertahun;

- o. Izin Perluasan IUIPHHK Kapasitas Produksi Sampai Dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik pertahun;
- p. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B);
- q. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P);
- r. Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi Dalam Hutan Tanaman;
- s. Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan; dan
- t. Non Perizinan Lainnya.

Bagian Ketujuh  
Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 29

- (1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (2) Bidang Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala BPMPT di Bidang Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman modal di Daerah, mendokumentasikan arsip perizinan dan penanganan pengaduan masyarakat terkait penyimpangan terhadap proses pelayanan perizinan yang diberikan oleh BPMPT.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja bidang pengawasan dan pengendalian kegiatan penanaman modal daerah;
  - b. pengkajian, perumusan dan penyusunan pedoman pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal di daerah;
  - c. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis pendokumentasian arsip perizinan dan penanganan pengaduan masyarakat;
  - d. pelaksanaan pemantauan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah;
  - e. pelaksanaan pemantauan proses pelayanan perizinan;
  - f. pendokumentasian arsip perizinan;
  - g. penanganan pengaduan masyarakat terkait penyimpangan di dalam proses pelayanan perizinan yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasannya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### Pasal 30

- (1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian membawahi:
  - a. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi; dan
  - b. Sub Bidang Dokumentasi dan Penanganan Pengaduan.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian.

### Pasal 31

- (1) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengawasan dan Pengendalian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja di sub bidang monitoring dan evaluasi.
  - b. perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis sub bidang monitoring dan evaluasi;
  - c. pengkajian, perumusan dan penyusunan pedoman pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal di daerah;
  - d. pembinaan pelaksanaan penanaman modal, pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal di daerah;
  - e. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah;
  - f. pelaksanaan pemantauan proses pelayanan perizinan;
  - g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  - h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasannya.

### Pasal 32

- (1) Sub Bidang Dokumentasi dan Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengawasan dan Pengendalian.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Dokumentasi dan Penanganan Pengaduan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja di sub bidang dokumentasi dan penanganan pengaduan;
  - b. perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis sub bidang dokumentasi dan penanganan pengaduan;
  - c. penanganan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat terkait penyimpangan di dalam pelaksanaan proses pelayanan perizinan;
  - d. pendokumentasian arsip perizinan;
  - e. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang pengawasan dan pengendalian tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- a. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasannya.

Bagian Kedelapan  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPMPT sesuai dengan keahlian dan keterampilannya.

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**TATA KERJA**

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait di Kabupaten Belitung Timur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam hal terdapat jenis perizinan yang belum diatur di dalam Peraturan Bupati ini, maka pelaksanaannya dilakukan setelah mendapatkan penyerahan urusan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal 36

- (1) Setiap pimpinan di lingkungan BPMPT bertanggungjawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pada pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan di lingkungan BPMPT dalam melaksanakan tugasnya wajib mengetahui dan mematuhi petunjuk, tanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada atasannya.
- (3) Setiap pimpinan di lingkungan BPMPT dalam melaksanakan tugasnya wajib mengoreksi dan mengkaji laporan yang diterima dan selanjutnya sebagai bahan pertimbangan laporan.
- (4) Setiap pimpinan di lingkungan BPMPT berkewajiban mengawasi bawahannya masing-masing dan mengambil langkah-langkah dan tindakan bila terjadi penyimpangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 37

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 4 Maret 2013

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 4 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,


ttd

AMRULLAH, SH  
Penata(III/c)  
NIP. 19710602 200604 1 005



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 14 TAHUN 2013  
TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BELITUNG TIMUR

**SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,  
ttd  
AMRULLAH, SH  
Penata(III/c)  
NIP. 19710602 200604 1 005

